

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sebagai negara berkembang yang mempunyai dinamika kehidupan budaya, politik, keamanan, ekonomi, serta sosial yang kompleks, Indonesia tidak terlepas dari beragam persoalan yang hadir di tengah masyarakat. Beragam permasalahan tersebut pada dasarnya merupakan konsekuensi dari perkembangan peradaban serta perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri.¹

Seiring dengan berkembangnya era globalisasi, tingkat kriminalitas dan kejahatan menunjukkan peningkatan yang sejalan dengan pesatnya perkembangan ekonomi. Fenomena tersebut kerap diberitakan melalui berbagai media, baik visual maupun elektronik, yang menampilkan beragam peristiwa sosial seperti penipuan, tindak kekerasan, hingga pembunuhan. Semua ini mencerminkan realitas sosial yang kompleks di masyarakat modern. Umumnya, tindak pidana bisa dipahami sebagai setiap perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dikenai sanksi hukum bagi pihak yang melakukannya.

Beragam bentuk tindak kejahatan telah terjadi di tengah masyarakat, mulai dari kekerasan, penganiayaan, hingga pembunuhan dan tindak kriminal lainnya. Fenomena ini menimbulkan rasa kekhawatiran dan ketidakamanan di kalangan masyarakat. Oleh sebab itu, dibutuhkan peran aktif pemerintah bersama lembaga penegak hukum guna berupaya menanggulangi dan mencegah meningkatnya angka kejahatan yang semakin marak terjadi di berbagai daerah.

Kejahatan berupa tindakan menghilangkan nyawa orang lain ini pada kenyataannya seringkali dilatarbelakangi oleh berbagai motif dan modus operandi yang menyertainya. Bahkan dalam banyak kasus, pelaku kejahatan ini terkadang tidak hanya sebatas menghilangkan nyawa korban, tetapi juga sering diikuti dengan tindakan memotong motong anggota tubuh korbannya, hal ini biasanya dilakukan untuk menghilangkan jejak kejahatannya.

¹ Syaibatul Hamdi, Sumardi Efendi, "Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam", *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Perundang Undangan, dan Pranata Pranata Sosial, Vol. 2, No. 2 (2022), h. 144

Kejahatan yang kerap terjadi di tengah masyarakat diantaranya ialah tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan ialah tindakan yang dilaksanakan dengan maksud menghilangkan nyawa seseorang. Dengan demikian, pelaku pembunuhan melakukan tindakan dengan sadar serta terarah bertujuan untuk menyebabkan kematian orang lain.² Pembunuhan merupakan tindakan yang menyebabkan seseorang kehilangan nyawanya. Perbuatan ini menimbulkan kerugian besar bagi korban dan orang-orang di sekitarnya. Secara umum, pembunuhan sengaja ialah tindakan yang dilaksanakan dengan niat serta kesadaran penuh untuk menghilangkan nyawa seseorang melalui cara atau perbuatan tertentu.

Sejak 1 Januari sampai 14 Agustus 2025, data Pusiknas Bareskrim Polri mencatat 671 kasus pembunuhan. Sebagian besar kasus pembunuhan terjadi karena motif sengaja, yaitu 33,97 persen dari jumlah total kasus pembunuhan yang ditangani Polri. Kamis 14 Agustus 2025, menunjukkan tren fluktuatif. Jumlah kasus pembunuhan mengalami tren naik dari Februari sampai April 2025. Namun jumlah tersebut turun dari Juni ke Juli 2025. Sedangkan jumlah kasus pembunuhan pada dua pekan di Agustus 2025 yaitu 39 kasus, mencapai 44,82 persen dari jumlah kasus pembunuhan di sebulan penuh di Juli 2025, namun tidak semua pembunuhan ini termasuk mutilasi.³ Kasus pembunuhan disertai mutilasi yang terdokumentasi secara spesifik adalah sekitar 5 kasus tahun 2025, sedangkan jumlah total kasus pembunuhan pada tahun yang sama jauh lebih besar.

Kasus mutilasi yang menggemparkan publik di Surabaya dan Mojokerto terjadi pada bulan Agustus 2025 ketika seorang pemuda bernama Alvi Maulana (24) membunuh dan memutilasi pacarnya, TAS (25), di rumah kos mereka di Surabaya. Peristiwa tragis ini berawal dari percekcoakan yang dipicu oleh kemarahan pelaku setelah pulang larut malam dan merasa tersinggung oleh omelan serta tuntutan ekonomi dari korban. Setelah menghabisi nyawa TAS, pelaku memotong tubuh korban dan membuang sebagian potongannya di wilayah

² P.A.F, Lamintang, Theo Lamintang, "Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan," (Jakarta, Sinar Grafika, 2012) h.1

³ Pusiknas Polri, Sebagian Besar Kasus Pembunuhan Bermotifkan Kesengajaan, 15 September 2025, diakses pada tanggal 14 Oktober 2025, https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/sebagian_besar_kasus_pembunuhan_bermotifkan_kesengajaan

Mojokerto, sementara bagian lainnya ia sembunyikan di dalam kos untuk menghilangkan jejak. Kasus ini tidak hanya menyoroti kekerasan dalam hubungan personal, tetapi juga menunjukkan eskalasi konflik yang dapat berujung pada tindakan kriminal ekstrem.

Definisi mengenai tindak pidana pembunuhan tercantum pada pasal berikut, yakni: Pasal 338 KUHP :

“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”.⁴

Berdasarkan ketentuan pasal yang mengatur tentang pembunuhan, tindak pidana ini berarti sebagai suatu perbuatan yang dilaksanakan secara sengaja dengan tujuan menghilangkan individu lain. Tindakan tersebut jelas bertentangan dengan nilai kemanusiaan, dikarenakan tidak hanya bertentangan dengan ketentuan hukum, tetapi juga melanggar norma agama, moral, budaya, maupun sosial. Oleh sebab itu, pembunuhan dipandang sebagai kejahatan yang sangat berbahaya dan dapat mengancam keberlangsungan kehidupan manusia. Dalam kajian hukum islam, tindak pembunuhan disebut dengan istilah, “al- qatlu”, yaitu perilaku yang menyebabkan hilangnya ruh atau nyawa seseorang. Dengan demikian, objek utama kejahatan ini adalah kehidupan manusia, di mana akibatnya berupa kematian korban. Islam memandang pembunuhan sebagai perbuatan yang sangat dilarang, karena berlawanan dengan ajaran syariat yang menjunjung tinggi nilai kehidupan dan kemanusiaan. Tindakan tersebut secara hakiki bertentangan terhadap prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah*, utamanya aspek *ḥifẓ al-nafs* yang menekankan pentingnya memelihara serta melindungi jiwa manusia. Dalam perspektif hukum pidana Islam, pembunuhan dengan unsur kesengajaan diancam dengan hukuman *qisās*, yaitu berupa pidana mati sebagai bentuk hukuman yang sebanding atas tindakan yang dilakukan tersebut.

Terkait konteks kejahatan pembunuhan, pelaku bisa diberi hukuman *qishash* atau di’yat, tergantung pada tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan. Kedua jenis hukuman ini diterapkan tidak hanya pada kasus pembunuhan, tetapi

⁴ Pasal 338 KUHP

juga pada tindak kekerasan lain yang menyebabkan cedera fisik, seperti mutilasi atau penganiayaan berat. Tindakan mutilasi, yakni memotong atau memisahkan bagian tubuh korban setelah meninggal dunia, dianggap sebagai kejahatan yang sangat berat. Hal tersebut dikarenakan pelaku tidak hanya merampas nyawa seorang individu, namun juga melakukan penodaan terhadap jasad dengan cara yang kejam serta tidak manusiawi. Dikarenakan hal tersebut, pelaku berhak dijatuhi sanksi yang sepadan dengan tingkat kekejaman dan akibat dari perbuatannya.⁵

Berkaitan dengan konteks mutilasi yang dilakukan setelah pembunuhan, perbuatan tersebut bukan hanya dianggap sebagai pelanggaran hak hidup, namun juga bentuk penghinaan terhadap jasad manusia, yang dalam Islam dipandang suci meskipun telah meninggal dunia. Oleh karena itu, penting untuk melakukan tinjauan komparatif diantara hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam guna menilai tingkat keadilan substantif dapat ditegakkan terhadap kasus pembunuhan disertai mutilasi, serta apakah hukuman yang diterapkan sudah sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan menurut perspektif Islam.

Faktor pemicu terjadinya tindak mutilasi adalah adanya motif emosional tertentu yang berkaitan dengan relasi antara pelaku dan korban. Perasaan marah, kecewa, cemburu, atau tersakiti sering kali muncul akibat masalah pribadi seperti persoalan cinta, rasa iri, atau ketidakjujuran. Dalam banyak kasus, tindakan korban yang dianggap menyakiti perasaan pelaku dapat memicu dorongan untuk melakukan kekerasan ekstrem. Aksi kejam tersebut dapat dilakukan secara spontan tanpa perencanaan, namun ada pula yang terjadi melalui proses yang dirancang sebelumnya.⁶

Beberapa peristiwa pembunuhan dengan tindakan mutilasi di Indonesia telah menimbulkan kontroversi dan perhatian luas di masyarakat, karena perbuatan tersebut dinilai kejam dan bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Dalam sistem

⁵ Adam suhartono, "Pembunuhan Dengan Mutilasi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam" *al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* Volume 2, Nomor 1, Juni 2016; ISSN 2460-5565 h. 124-125

⁶ I Made Yasa Wahyuda, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi & Diah Gayatri Sudibya "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Dalam Hukum Pidana Indonesia" *"Jurnal interpretasi Hukum"* | ISSN: 2746-5047 Vol. 3, No. 1 – Maret 2022, h. 55-59

hukum pidana Indonesia, sampai kini belum tersedia pengaturan spesifik dan komprehensif tentang jenis kejahatan ini. Kondisi tersebut menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat maupun akademisi terkait dengan dasar hukum yang paling tepat dipakai serta bentuk sanksi yang seharusnya dijatuhkan kepada pelaku.⁷

Berdasarkan pemaparan tersebut, pembunuhan yang disertai mutilasi merupakan kejahatan yang melanggar hukum positif, nilai kemanusiaan, dan ajaran agama. Permasalahan ini semakin kompleks karena belum adanya pengaturan yang tegas dan rinci dalam hukum pidana Indonesia mengenai bentuk serta sanksinya.

Oleh karena itu peneliti tertarik membahas tentang “Tinjauan Hukum Pidana Islam Dalam Pemberlakuan Sanksi Pelaku Pembunuhan Dengan Disengaja Dan Disertai Mutilasi Dihubungkan Dengan Pasal 338 KUHP”.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada uraian latar belakang yang telah disampaikan, bisa diketahui bahwasanya tindak pidana pembunuhan yang disertai tindakan mutilasi ialah bentuk kejahatan berat yang menyebabkan persoalan serius dalam perspektif hukum positif Indonesia ataupun hukum pidana Islam. Selain karena menghilangkan hak hidup seseorang, perbuatan tersebut juga mencederai nilai nilai kemanusiaan serta menimbulkan perdebatan mengenai dasar pengaturan dan sanksi yang tepat dalam hukum positif Indonesia maupun hukum pidana Islam. Oleh sebab itu, pada penelitian ini dirumuskan permasalahan yakni:

1. Bagaimana Unsur Unsur Tindak Pidana dan Sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Sengaja Disertai Mutilasi Menurut KUHP?
2. Bagaimana Unsur Unsur Tindak Pidana dan Sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Sengaja Disertai Mutilasi Menurut Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana Relevansi Pengaturan Mengenai Unsur Unsur Tindak Pidana dan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Sengaja Disertai

⁷ Ahmad, Zulkifli Ismail, Melanie Pita Lestari, Tindak Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi dalam Hukum Pidana di Indonesia, KRTHA BHAYANGKARA, Vol. 16, No. 2 (2022), h. 430-431

Mutilasi dalam KUHP dan HPI?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui dan menganalisis unsur unsur tindak pidana dan sanksi bagi pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja disertai mutilasi menurut KUHP
2. Mengetahui dan menganalisis unsur unsur tindak pidana dan sanksi bagi pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja disertai mutilasi dalam hukum pidana Islam .
3. Menganalisis relevansi pengaturan mengenai unsur unsur tindak pidana dan sanksi bagi pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja disertai mutilasi dalam KUHP dan HPI

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini ialah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai khazanah keilmuan di bidang hukum pidana, khususnya dalam perbandingan antara hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam. Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori hukum pidana yang lebih berkeadilan dengan mempertimbangkan nilai-nilai moral, keadilan substantif, dan aspek kemanusiaan sebagaimana tercermin dalam hukum Islam, sekaligus menjadi bahan rujukan bagi akademisi dan praktisi hukum dalam memahami kompleksitas sanksi pidana terhadap kejahatan yang tergolong berat seperti pembunuhan disertai mutilasi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan khazanah keilmuan hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan hukum pidana Islam, melalui analisis terhadap pembunuhan sengaja yang

disertai mutilasi. Kajian ini juga diharapkan mampu memperkaya perspektif akademik dalam memahami keselarasan maupun perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam, sehingga dapat menjadi landasan konseptual sebelum diuraikan manfaat penelitian ini bagi akademisi, pengadilan, dan masyarakat

a. Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi bahan diskusi, pengembangan materi perkuliahan, serta inspirasi bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti dalam melakukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam terkait kejahatan berat seperti pembunuhan disertai mutilasi dan relevansinya dengan sistem hukum yang berlaku. Selain itu, penelitian ini mendorong tumbuhnya sikap kritis dan analitis di lingkungan akademik.

b. Pengadilan

Manfaat penelitian ini bagi pengadilan adalah memberikan landasan konseptual dan pemahaman akademik mengenai pengaturan serta pemidanaan tindak pidana pembunuhan sengaja yang disertai mutilasi ditinjau dari hukum pidana Islam dan hukum positif. Kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi aparat peradilan dalam menafsirkan norma hukum, mempertimbangkan nilai keadilan substantif, serta memperkaya argumentasi yuridis dalam proses pemeriksaan dan pengambilan putusan perkara.

c. Masyarakat

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat adalah memberikan pemahaman akademik mengenai pandangan hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap tindak pidana pembunuhan sengaja yang disertai mutilasi. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memperluas wawasan mengenai nilai keadilan dan kemanusiaan dalam pemidanaan, serta menjadi sarana edukasi hukum guna membentuk sikap kritis dan rasional dalam menyikapi perbedaan pandangan terkait sanksi pidana.

E. Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran adalah sebuah konsep yang pada dasarnya merupakan hasil abstraksi pemikiran, yaitu sebagai landasan atau pedoman yang ditujukan untuk mencapai kesimpulan dari suatu aspek. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kerangka pemikiran *maqashid syariah*, yang sangat penting dalam konteks hukum Islam. Inti dari teori ini adalah menciptakan kebaikan dan mencegah keburukan, atau dalam kata lain, mengambil manfaat dan menghindari kerugian.

Permasalahan pembunuhan sengaja yang disertai mutilasi merupakan bentuk kejahatan berat yang bukan hanya melanggar hukum positif, namun juga norma agama serta moralitas masyarakat. Dalam hukum pidana Indonesia, perbuatan ini tercantum pada Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 458 KUHP Baru yang mulai mengakomodasi unsur kekejaman atau mutilasi sebagai pemberat pidana. Namun demikian, dalam konteks keadilan substantif, muncul pertanyaan apakah sanksi pidana dalam KUHP sudah mencerminkan keadilan yang seimbang antara pelaku dan korban.

Di sisi lain, hukum pidana Islam menawarkan pendekatan yang berbeda, terutama melalui konsep *qishash*, *di'yat*, dan *ta'zir*, yang menekankan keadilan, hak korban/keluarga korban, dan pertobatan pelaku. Hukum Islam tidak hanya memandang perbuatan dari sisi legalitas formal, tetapi juga dari sisi moral, spiritual, dan sosial.

Penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa pembunuhan yang disertai mutilasi merupakan bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang bukan hanya menghilangkan nyawa korban, namun juga merusak martabat dan kehormatan manusia. Dalam hukum positif Indonesia, tindakan tersebut tercantum pada Pasal 338 KUHP sebagai pembunuhan biasa.

Mutilasi merupakan bentuk kejahatan yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Motif di balik tindakan semacam ini sering kali berkaitan dengan dorongan psikologis yang kompleks, seperti keinginan untuk melampiaskan dendam, menunjukkan kekuasaan, atau mengatasi tekanan mental tertentu. Dalam beberapa kasus, perilaku mutilasi juga muncul sebagai bentuk penyimpangan

psikologis yang berkembang akibat pengalaman atau gangguan emosional yang mendalam.

Mutilasi dapat diklasifikasikan sebagai bentuk evolusi dari tindak kejahatan yang mengandung unsur pembunuhan. Seiring dengan perkembangan dan perubahan yang terus berlangsung dalam kehidupan masyarakat modern, meningkatnya intensitas interaksi sosial kerap menimbulkan berbagai bentuk penyimpangan perilaku di tengah kehidupan sosial. Dalam konteks tersebut, munculnya kasus mutilasi menjadi salah satu realitas sosial yang sulit dihindari dan mencerminkan kompleksitas permasalahan kriminal di tengah perubahan sosial.⁸

Menurut J.T.C. Simorangkir dan Wierjono, hukum merupakan seperangkat aturan yang bersifat memaksa dan berfungsi mengatur tingkah laku masyarakat, yang pembentukannya dilakukan oleh pihak berwenang. Dalam ranah hukum pidana, keadilan diwujudkan melalui penjatuhan hukuman atau sanksi pidana. Oleh sebab itu, hukum pidana kerap dianggap sebagai benteng terakhir dalam penegakan hukum (*Het Strafrecht is het citadel van het recht*), sebagaimana termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menurut Sudarto, istilah pembedaan memiliki makna yang sepadan dengan penghukuman. Kata “penghukuman” sendiri terbentuk dari akar kata hukum, yang bisa dipahami sebagai proses penetapan ataupun pemberian sanksi hukum terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah atas suatu perbuatan pidana.⁹

Menurut John Rawls, keadilan harus dipahami sebagai “*fairness*” atau keadilan yang berlandaskan pada prinsip keadilan yang adil bagi semua pihak. Ia menjelaskan dua prinsip utama, yakni: pertama, setiap individu mempunyai hak atas kebebasan setara, dan kedua, ketimpangan sosial hanya bisa diterima apabila memberikan manfaat untuk kelompok yang paling tidak beruntung. Dalam konteks tindak pembunuhan, penerapan teori Rawls menekankan perlunya perlakuan

⁸ F.Bahri, Tindak Pidana Mutilasi dalam Perspektif Hukum, Kriminologi dan Viktimologi, *Jurnal Negara dan Keadilan*, Vol. 9 (2), h. 121

⁹ Dimas Varizal Putra Purnama, Dwi Endah Nurhayati, Halif, Echwan Iriyanto, Laili Furqoni, Analisis Pembedaan Dalam Tindak Pidana Pencabulan Dengan Korban Anak, (Studi Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN.Wng.), *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPPI)*, Volume 4, Februari 2023, h. 94

hukum yang adil tanpa memandang status sosial, jabatan, atau kekuasaan. Dengan demikian, keadilan menurut Rawls menegaskan bahwa setiap manusia berhak memperoleh perlindungan hukum dan kebebasan yang sama, tanpa ada diskriminasi dalam bentuk apapun.¹⁰

Menurut pandangan Gustav Radbruch, hukum memiliki tiga tujuan utama yang tercermin dalam tiga aliran pemikiran hukum. Pertama, aliran utilitarianisme menegaskan bahwa hukum sepatutnya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat (*the usefulness of law*). Kedua, aliran positivisme hukum, berorientasi pada prinsip kepastian hukum (*legal certainty*) serta kemampuan hukum untuk memberikan prediktabilitas (*legal predictability*) terhadap tindakan dan akibatnya. Ketiga, aliran hukum alam (*natural law*), yang menempatkan keadilan substantif (*substantial justice*) sebagai tujuan utama dari keberlakuan hukum itu sendiri.¹¹

Dalam kasus pembunuhan, penerapan teori Radbruch mengharuskan hakim mempertimbangkan aspek keadilan yang utama dalam menjatuhkan hukuman, sehingga keputusan hukum sebaiknya tidak hanya berfokus pada kepastian hukum atau manfaat kebijakan, tetapi juga harus memperhatikan keadilan substantif terhadap korban dan pelaku.

Dalam hukum pidana Islam, tindak kejahatan seperti ini dipahami melalui perspektif *Maqashid Syariah*, yaitu lima tujuan utama dari penerapan syariat Islam: *hifzh al-din* (menjaga agama), *hifzh al-nafs* (menjaga jiwa), *hifzh al-'aql* (menjaga akal), *hifzh al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifzh al-mal* (menjaga harta). Dalam konteks pembunuhan, fokus utamanya adalah *hifzh al-nafs*, yaitu perlindungan terhadap jiwa manusia. Dalam Islam, jiwa manusia dianggap sebagai ciptaan Allah yang suci dan berharga, sehingga tidak boleh dihilangkan kecuali dengan alasan yang sah menurut syariat.

¹⁰ Fabrizio Olie Valdo Methodius, MENYOAL KASUS PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP SANTRI WATI DI BANDUNG (Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls), Vol. 8 No. 2 Juli 2022, h. 33

¹¹ Dino Rizka Afdhali, Taufiqurrohman Syahuri, IDEALITAS PENEGAKKAN HUKUM DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM, *COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL*, VOL. 6 NO. 2, DESEMBER 2023, h. 557

Dalil Al-Qur'an tentang *hifzh al-nafs* yaitu:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ ۖ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۖ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعُدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمْسِرُفُوْنَ

“Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.” (Q.S Al-Maidah ayat 32).¹²

ا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

”Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar.” (Q.S Al-Isra ayat 33).¹³

Tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok tercantum pada Pasal 338 KUHP, yang merumuskan perbuatan terlarang berupa “menghilangkan nyawa orang lain”. Menurut Hiariej, delik pasal tersebut termasuk dalam delik materiil, yaitu tindak pidana yang menitik beratkan pada terjadinya dampak dari suatu tindakan, bukan hanya pada tindakan itu sendiri. Sejalan dengan pendapat tersebut, Rimmelink menjelaskan bahwa delik materiil adalah suatu tindakan yang menyebabkan dampak hukum tertentu, di mana dampak tersebut bisa saja menjadi bagian dari unsur tindak pidana, ataupun bahkan berdiri sendiri sebagai konsekuensinya. Dengan demikian, seseorang dapat dikenai pidana atas tindak pembunuhan apabila perbuatannya secara nyata menyebabkan kematian orang lain.

¹² Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 32

¹³ Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 33

Dalam hukum pidana positif, sanksi dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yakni:

1. Pidana mati;
2. Pidana kurungan penjara;
3. Pidana penjara paling lama 20 tahun;

Penelitian ini mengangkat teori jinayah yang terkait langsung dengan jarimah. Berdasarkan fiqh jinayah, jenis-jenis jarimah meliputi:

1. *Jarimah hudud*

Jarimah hudud merupakan hak mutlak Allah SWT yang ditetapkan demi kemaslahatan umat manusia secara umum serta untuk mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan sewenang-wenang dari hakim dan penguasa. Ketentuan terkait jarimah hudud telah dijelaskan secara rinci serta tegas pada Al-Qur'an dan *As-Sunnah*, dengan demikian tidak memberikan ruang bagi penetap maupun penegak hukum untuk menafsirkan atau mengubahnya. Mereka hanya berkewajiban melaksanakan aturan yang sudah ditetapkan oleh *nash-nash* tersebut.¹⁴

Jenis *jarimah* ini merupakan tindak pelanggaran yang ketentuannya telah ditetapkan secara tegas dalam *nash*, sehingga tidak dapat diabaikan. Hukuman yang termasuk dalam kategori *hadd* memiliki jumlah yang telah ditentukan secara pasti, tanpa batas minimum maupun maksimum, serta tidak dapat dibatalkan oleh individu, baik korban, wali, maupun oleh otoritas masyarakat (*ulil amri*).

2. *Jarimah qishas di'yat*

Tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa atau bagian tubuh seseorang dapat dikenakan hukuman *qishas* (pembalasan yang setara) atau

¹⁴ Fathuddin Abdi, KELUWESAN HUKUM PIDANA ISLAM DALAM JARIMAH HUDUD (PENDEKATAN PADA JARIMAH HUDUD PENCURIAN), *Al-Risalah JISH*, Vol. 14, No. 2, Desember 2014, h. 378

di'yat (pembayaran ganti rugi). Pada hukum pidana Islam, perbuatan yang tergolong kategori ini mencakup pembunuhan sengaja, pembunuhan semi-sengaja, pembunuhan karena kelalaian, serta berbagai bentuk penganiayaan dan pelukaan, baik yang dilakukan dengan unsur kesengajaan maupun tanpa kesengajaan. Tujuan utama dari penerapan hukuman *qishas* adalah untuk menjaga hak Allah SWT atas kehidupan manusia, terutama dalam melindungi hak hidup setiap individu.¹⁶

3. *Jarimah ta'zir*

Ta'zir merupakan jenis hukuman dalam hukum Islam dengan tidak ditentukan secara spesifik dalam *nash syariah*. Oleh karena itu, penetapan dan pelaksanaannya diserahkan kepada *ulil amri* atau penguasa yang berwenang. Dalam kasus pembunuhan, apabila keluarga korban memilih untuk memberi maaf pada pelaku, hukuman yang dijatuhkan dapat berupa *ta'zir* sesuai keputusan hakim atau pemimpin.

Sementara itu, untuk pembunuhan semi-sengaja atau tidak sengaja, bentuk sanksi yang umumnya diterapkan adalah *di'yat* (ganti rugi) dan *kafarat* (tebusan dosa). Jika wali korban memberi maaf, maka penguasa berhak menetapkan hukuman *ta'zir* sebagai bentuk keadilan dan ketertiban hukum.¹⁶

Para Ulama dari mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali mengklasifikasikan tindak pembunuhan ke dalam tiga kategori utama. Pertama, pembunuhan disengaja (*qatl al-'amd*), yaitu tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghilangkan nyawa individu lain. Kedua, pembunuhan semi sengaja (*syibh al-'amd*), yakni tindakan yang dilakukan dengan maksud mencederai, namun berakibat pada kematian korban. Ketiga, pembunuhan tidak sengaja (*qatl al-khatha'*), ialah peristiwa di mana kematian terjadi tanpa adanya unsur kesengajaan dari pelaku.

Dalam kasus pembunuhan sengaja, terdapat tiga aspek utama yang wajib

¹⁶ Ahmad Rajafi, "Qishash dan Maqashid Al-Syariah (Analisis Pemikiran Asy-Syathibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat)", *Jurnal Al-Syir'ah*, Vol. 8, No. 2, 2010, h. 463.

¹⁶ Marsaid, *Al fiqh Al jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam* (Palembang: Rafah Press, 2020). h. 58-62.

dipenuhi, yaitu adanya korban yang masih hidup sebelum kejadian, adanya perbuatan pelaku yang secara langsung menyebabkan kematian, serta adanya niat untuk menghilangkan nyawa.

Hukuman yang dijatuhkan untuk pembunuhan sengaja pada dasarnya adalah *qishash* dan *kaffarat*, sedangkan alternatif lain yang dapat diterapkan meliputi puasa dan *ta'zir*. Selanjutnya, pelaku dapat dikenai tambahan sanksi, seperti pencabutan hak atas warisan dan wasiat. Namun, dalam situasi keluarga korban memberikan izin atau memaafkan, dengan demikian hukuman *qishash* dapat dialihkan menjadi *di'yat* atau *ta'zir*. Dengan demikian, *di'yat* dan *kaffarat* menjadi bentuk konsekuensi utama dari tindak pembunuhan, sedangkan puasa dan *ta'zir* berfungsi sebagai bentuk hukuman tambahan yang bersifat moral dan sosial.¹⁸

Dalam ketentuan hukum pidana Islam, *qatl al-'amd* atau tindakan pembunuhan yang dilakukan dengan unsur kesengajaan termasuk dalam kategori jarimah berat, karena secara langsung melanggar hak hidup individu yang dijamin oleh syariat Islam. *Qatl al-'amd* didefinisikan sebagai tindakan seseorang yang dengan kesadaran penuh serta unsur kesengajaan untuk menghilangkan nyawa individu lain dengan memakai alat yang secara umum bisa menimbulkan kematian, seperti senjata tajam atau benda berat. Unsur pokok dari tindak pidana ini meliputi:

1. Adanya niat (*qasdu al-qatl*)
2. Perbuatan nyata yang menyebabkan kematian (*fi'l al-qatl*)
3. Alat yang mematikan (*ālāt qatlah*)

Dalam pandangan hukum Islam, pembunuhan sengaja diklasifikasikan sebagai jarimah qisās, yaitu kejahatan yang dapat dibalas setimpal dengan hukuman mati (*qisās*), kecuali jika keluarga korban memaafkan pelaku dengan menuntut *di'yat* (tebusan darah) sebagai ganti rugi.

F. Penelitian Terdahulu

1. Dalam penelitian dengan berjudul “Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

¹⁸ Topo Santoso. "Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda." (Jakarta: Gema Insani Press, 2003) h. 3

Disertai Mutilasi dalam Pasal 340 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam”, Cecep Muhammad Irfan menjelaskan bahwa baik dalam ketentuan hukum pidana Islam maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pelaku pembunuhan berencana yang disertai dengan tindakan mutilasi dapat dijatuhi hukuman mati. Namun, Pasal 340 KUHP juga memberikan alternatif bentuk hukuman lain, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sanksi terhadap tindak pembunuhan berencana memiliki fleksibilitas dalam penerapan hukum positif, tergantung pada pertimbangan hakim terhadap tingkat kesalahan dan keadaan pelaku.

2. Dalam penelitian dengan judul “Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Secara Mutilasi (Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)”, Lina Irawati Kusumaningrum mengemukakan bahwa hukuman mati merupakan salah satu bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku pembunuhan dengan cara mutilasi. Sementara itu, dalam perspektif hukum pidana Islam, bentuk hukuman yang diterapkan untuk tindak pembunuhan semacam ini adalah qishash, yaitu pembalasan yang setimpal terhadap pelaku atas perbuatannya. Pelaksanaan hukuman qishash berada di bawah otoritas wali atau keluarga korban, namun tetap dilakukan dengan pengawasan hakim agar prosesnya sesuai dengan prinsip keadilan syariat.
3. Pada penelitian dengan judul “Analisis yuridis dan filosofis terhadap sanksi tindak pidana pembunuhan mutilasi berencana dalam KUHP dan perubahannya perspektif hukum pidana Islam” Citra Rahayu menegaskan tindak pidana pembunuhan berencana yang disertai mutilasi merupakan bentuk kejahatan berat yang tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga mencederai nilai kemanusiaan secara mendalam. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, baik KUHP lama maupun KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), perbuatan ini belum diatur secara eksplisit sebagai kategori kejahatan tersendiri. Namun, KUHP baru menunjukkan perkembangan yang lebih progresif dengan menambahkan pasal-pasal seperti Pasal 55 tentang faktor pemberat dan Pasal 529 tentang penghinaan terhadap mayat, yang secara tidak

langsung memberikan perlindungan lebih terhadap martabat korban.

4. Pada penelitiannya yang berjudul "pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam" Khofufatul Khasanah Menyimpulkan bahwa pembunuhan disertai mutilasi terhadap anak tergolong pembunuhan berencana menurut Pasal 340 KUHP dengan ancaman penjara seumur hidup atau 20 tahun, sedangkan dalam hukum pidana Islam dikategorikan sebagai *qatl al- 'amdi* dengan hukuman *qishas* atau *di'yat* jika dimaafkan. Kedua sistem hukum sama-sama menegakkan keadilan dan efek jera, namun hukum Islam lebih menonjolkan nilai kemanusiaan melalui peluang pemaafan.
5. Pada Penelitiannya yang berjudul "Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Anak oleh Orang Tua Kandung Menurut Pasal 458 KUHP Baru Perspektif Hukum Pidana Islam" Novianti Widi menjelaskan bahwa pembunuhan anak oleh orang tua merupakan pelanggaran berat terhadap nilai kemanusiaan dan tanggung jawab keluarga. Pasal 458 KUHP baru menegaskan pemberatan pidana hingga sepertiga sebagai bentuk perlindungan terhadap korban dalam lingkup keluarga. Dalam hukum pidana Islam, perbuatan ini tergolong *qatl al- 'amdi* dengan hukuman *qishas* atau *di'yat* jika dimaafkan. Kedua sistem hukum sama-sama menegakkan keadilan dan perlindungan jiwa, namun hukum Islam lebih menonjolkan nilai moral dan pemaafan. Pemberatan pidana dinilai tepat untuk memberi efek jera serta memperkuat perlindungan terhadap anak.

Meskipun beberapa penelitian sebelumnya memiliki objek kajian yang serupa dengan penelitian ini, namun terdapat perbedaan dalam pendekatan dan metode analisis yang digunakan. Penelitian ini berfokus pada kajian komparatif antara KUHP lama, KUHP baru, serta perspektif hukum pidana Islam secara lebih mendalam dan kontekstual dengan perkembangan hukum saat ini